



**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fiat Justitia

Vol. I No. I April 2015




Foto: Antara

Kekisruhan Paska Putusan Praperadilan Budi Gunawan

Perenungan Ulang Politik Kriminal Hukuman Mati

Fiat Justitia

Editorial 2

Kekisruhan Pasca Putusan Praperadilan 5
Budi Gunawan
Tim MaPPI

Perenungan Ulang Politik Kriminal 9
Hukuman Mati
Adery Ardhan Saputro

Update Koalisi 27

Liputan 30

Penanggung Jawab

Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi

Choky Rinda Ramadhan, S.H.,
LL.M

Redaksi

Muhammad Rizaldi, S.H.
Bela Anisa, S.H.
Evandri G. Pantouw

Kontributor

Fransiscus Manurung, S.H.
Adery Ardhan S.
Aulia A. Reza

Design & Layout

Rizky Banyualam Permana

Keuangan

Triwahyuni Hartati, A.Md.

Sekretariat

Raisa Melania, S.I.A.

Alamat

Kampus UI, Depok, 16424

Telp.

+6221 7073 7874

Fax

+6221 727 0052

Email

mappi@pemantauperadilan.or.id

Website

www.pemantauperadilan.or.id

Twitter

@MaPPI_FHUI

EDITORIAL

Di awal tahun 2015 lalu, publik disuguhi konflik antar dua lembaga yang saling bersitegang di hadapan meja pengadilan. Lembaga itu tak lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebagai catatan, konflik antar dua lembaga ini sudah terjadi pada tahun 2008 yang melibatkan dua komisioner KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad R. dan Kabareskrim Polri, Susno Duadji. Peristiwa ini kembali terulang pada tahun 2012 yang melibatkan Dirlantas Polri, Irjen Djoko Susilo dan Penyidik KPK, Novel Baswedan. Terakhir, konflik ini melibatkan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan dan dua komisioner KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.

Konflik terakhir hingga saat ini masih menimbulkan berbagai masalah turunan walaupun sudah ada intervensi dari pengadilan melalui putusan praperadilan dan dari Presiden melalui restrukturisasi jajaran pimpinan KPK. Permasalahan turunan yang dimaksud merujuk pada ketidakjelasan dan

tumpang tindih pengaturan mengenai kewenangan aparat penegak hukum dalam perkara pidana secara umum dan perkara pidana korupsi secara khusus. Beberapa kelompok menilai bahwa memang dibutuhkan reformasi hukum pidana agar permasalahan ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana.

Fiat Justitia Edisi April 2015 akan membahas pandangan MaPPI pada persidangan praperadilan yang melibatkan Komjen Budi Gunawan (BG) dan KPK terkait penetapan BG sebagai tersangka saat pencalonan dirinya sebagai Kapolri sedang berlangsung. MaPPI memantau keseluruhan jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian menganalisis putusan praperadilan tersebut berdasarkan ketentuan hukum dan pandangan MaPPI mengenai urgensi penegakan

hukum pidana pada kasus-kasus korupsi.

Kami juga tetap konsisten untuk mendorong budaya literasi hukum di kalangan peneliti dan fakultas hukum melalui rubrik opini. Isu hukum yang diangkat pada rubrik ini membahas mengenai pidana hukuman mati. Harapannya, ke depan akan lebih banyak lagi peneliti, mahasiswa, dan dosen yang mau menuangkan opininya di buletin ini.

Terakhir, Redaksi Fiat Justitia mengucapkan terima kasih atas saran dan tanggapan atas terbitan-terbitan yang lalu. Edisi ini merupakan terbitan terakhir dari redaksi yang saat ini menggawangi Fiat Justitia. Selanjutnya, redaksi yang baru akan melanjutkan penerbitan buletin MaPPI dengan konsep yang lebih segar dan inovatif.

Sekian.



KEKISRUHAN PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN BUDI GUNAWAN

Kekisruhan Paska Putusan Praperadilan Budi Gunawan

Tim MaPPI

Putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL telah membuat gaduh diskursus hukum dengan menetapkan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan (BG) oleh KPK tidak sah. Hakim bahkan lebih jauh lagi memutuskan bahwa penetapan KPK selanjutnya terhadap BG adalah tidak sah. Hakim beralasan bahwa BG bukan penyelenggara negara, tidak ada kerugian negara hingga Rp. 1 miliar, dan tidak meresahkan masyarakat. Oleh karenanya, hakim memperluas objek praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

KUHAP mengatur asas legalitas yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, termasuk hakim. Asas legalitas dalam Pasal

3 KUHAP yang mengatur bahwa, “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Maka, hakim seharusnya melaksanakan kewenangannya dalam memeriksa pra peradilan sesuai dengan KUHAP. Pasal 1 angka 10, 77, dan 95 KUHAP mengatur bahwa penetapan tersangka bukan obyek praperadilan. Namun, hakim praperadilan memperluas tafsiran dengan menemukan dan membentuk hukum baru terkait kewenangan hakim praperadilan yang diatur di KUHAP.

Penemuan hukum tersebut harus dilihat sebagai upaya untuk memberikan keselarasan hukum dan menjawab kekosongan hukum yang ada. Di satu sisi, putusan tersebut merupakan suatu terobosan yang

berguna bagi pihak yang merasa dikriminalisasikan. Para tersangka yang sebenarnya tidak bersalah dapat meminta hakim untuk memeriksa apakah penyidik memiliki bukti permulaan yang cukup. Putusan ini dapat mencegah malicious prosecution atau penegakan hukum dengan itikad buruk sehingga tidak perlu masuk proses persidangan.

Namun, perluasan tafsir dan penerobosan hukum yang dilakukan oleh hakim praperadilan terlalu jauh dan luas sehingga sulit diterima oleh akal. Perluasan dan penerobosan dapat dilihat dari proses pemeriksaan yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim. Lazimnya, pemeriksaan sidang praperadilan hanya dilakukan secara administratif: memeriksa surat-surat yang diterbitkan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Pada kenyataannya hakim praperadilan memeriksa materi pokok perkara. Pemeriksaan dan pembuktian untuk memutus pokok perkara seharusnya dilakukan pada pengadilan tindak pidana korupsi.

Sedangkan terkait pertimbangannya, pertama hakim memperluas makna seluruh tindakan pro justitia sebagai

upaya paksa. Dengan demikian, Hakim memutuskan bahwa seluruh tindakan pro justitia adalah objek praperadilan. Padahal, secara historis dan filosofis praperadilan dibentuk untuk membatasi upaya paksa. Upaya paksa merupakan tindakan

“ perluasan tafsir dan penerobosan hukum yang dilakukan terlalu jauh sehingga sulit diterima oleh akal

paksa yang merampas kemerdekaan, kebebasan, atau membatasi hak asasi seseorang. Tindakan-tindakan tersebut seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan. Perluasan makna pro justitia ini tidak tepat karena membuat seluruh tindakan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dapat dinyatakan sebagai upaya paksa meski tidak nyata terjadi perampasan hak. Misalnya, tindakan penyidik

menerima laporan masyarakat yang tidak terjadi perampasan hak di dalamnya.

Kedua, pertimbangan hakim yang mengecualikan BG sebagai penyelenggara dan aparat penegak hukum sulit diterima oleh publik. Oleh karena pertimbangan ini, KPK tidak berwenang menetapkan BG sebagai tersangka kasus korupsi. Jika hakim pada pertimbangan sebelumnya memperluas objek praperadilan, namun pada poin ini hakim menyempitkan dan membatasi makna penyelenggara negara dan penegak hukum.

Hakim menimbang bahwa BG saat menjabat Karobinkar tidak melakukan tugas penyidikan sehingga tidak tepat jika dikategorikan sebagai penyidik atau penegak hukum. Hakim lalai bahwa jabatan fungsional BG sebagai penyidik tidak terlepas, meskipun BG menduduki jabatan struktural Karobinkar.

Kemudian, hakim juga menyatakan bahwa Aparat Penegak Hukum adalah penyidik, jaksa dan hakim. Anehnya hakim menggunakan frasa penyidik bukan polisi. Terdapat sebuah

pembedaan yang jelas jaksa dan hakim sebagai sebuah kesatuan sedangkan polisi dipisahkan hanya pada saat melakukan tugas penyidikan. Penyempitan ini juga berlawanan dengan pasal 2 dan 5 UU Kepolisian. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa anggota kepolisian adalah satu kesatuan dalam fungsi penegakan hukum.

Ketiga, pertimbangan hakim terkait dengan unsur keresahan masyarakat. Hakim menilai bahwa tindakan suap di dalam institusi Kepolisian tidak meresahkan masyarakat. Menurut hakim, saat menjabat sebagai Karobinkar, masyarakat tidak mengenal BG. Oleh karena itu dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh BG tidak meresahkan masyarakat sebagaimana diatur pasal 11 UU KPK. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa Polri merupakan lembaga terkorup berdasarkan survei Transparansi Internasional pada tahun 2013. Selain itu, KPK dibentuk untuk menangani korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan pemerintah telah menjadi sorotan publik dan meresahkan banyak masyarakat.

Paska putusan praperadilan tersebut, beberapa tersangka korupsi mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan status tersangkanya. Lalu di Purwokerto, seorang hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan. Ketidakpastian atau kekisruhan hukum acara pidana ini perlu diperjelas oleh Mahkamah Agung (MA) yang memiliki fungsi untuk menjaga kesatuan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, KPK perlu mengajukan upaya hukum untuk menguji putusan

praperadilan tersebut melalui Peninjauan Kembali. Jaksa Agung juga dapat berperan dalam mengajukan upaya hukum dengan Kasasi demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 ayat (1) KUHAP) apabila dianggap terjadi penerobosan hukum yang merusak sistem peradilan pidana. Jika KPK atau Jaksa Agung mengajukan upaya hukum, maka MA tidak boleh menolak memeriksa perkara tersebut karena telah nyata terjadi ketidakpastian dan ketidakteraturan penerapan hukum mengenai objek praperadilan.

Perenungan Ulang Politik Kriminal Hukuman Mati

Adery Ardhan Saputro S.H.¹

Suatu kerisauan menggema di pikiran penulis, akan kebijakan politik kriminal pemerintah menerapkan hukuman mati. Ketegasan Pemerintah Indonesia yang meyakinkan bahwa hukuman mati merupakan suatu hal yang tepat dalam pemidanaan tergambar dalam berbagai kebijakan, salah satunya eksekusi hukuman mati terhadap gembong narkoba. Namun ketegasan politik kriminal pemerintah mendapatkan batu uji yang besar, ketika konstruksi kerangka peristiwanya diputarbalikkan.

Sebagai contoh, sifat ketegasan pemerintah Indonesia terhadap hukuman mati tergambar, ketika posisinya sebagai pemangku

kebijakan. Bagaimana kalau keadaan kita balik, pemerintah asing sebagai pemangku kebijakan, sedangkan terpidananya merupakan Warga Negara Indonesia (contoh TKI di Arab Saudi). Menjadi pertanyaan apakah pemerintah masih tetap dengan *legal standing*-nya yang mengatakan bahwa hukuman mati masih relevan dalam politik kriminal sanksi pidana. Berangkat dari hal tersebut, penulis memandang perlu adanya perenungan yang lebih mendalam terkait hukuman mati, yang dalam konteks ini perlu mendapatkan sorotan yang tajam.

Perenungan politik kriminal terkait hukuman mati perlu kiranya dibahas, setelah adanya pelaksanaan eksekusi

¹ Peneliti MaPPI FHUI

hukuman mati terhadap Siti Zaenab di yuridiksi Arab Saudi. Ketegasan sikap Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa hukuman mati merupakan suatu kebutuhan untuk menegakkan hukum di Indonesia, perlu kiranya ditinjau ulang. Sebenarnya penulis dalam membuat tulisan ini tidak bermaksud untuk memperdebatkan polemik pro dan kontra penjatuhan hukuman mati. Namun demikian, penulis sekedar memberikan suatu perenungan ulang dari implikasi yang timbul dari pilihan politik kriminal pemerintah Indonesia yang menyetujui hukuman mati, jika ditinjau dari banyaknya Warga Negara Indonesia yang dijatuhkan hukuman mati di negara lain.

Masih terbersit di ingatan kita, bagaimana seorang Jaksa Agung, H.M. Prasetyo, menyikapi kekisruhan pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap dua, beliau mengatakan dengan gagah:

“Hukuman mati harus tetap diimplementasikan untuk menciptakan efek jera, sudah dieksekusi mati pun seperti itu (masih ada pengedar narkoba), apalagi kalau tidak”

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Presiden Jokowi, yang menggambarkan adanya perestuan dari seorang presiden atas hukuman mati, beliau mengatakan:

“itu (hukuman mati) adalah hukum positif di Indonesia dan sudah diputuskan oleh pengadilan, ya semuanya harus hormat bahwa setiap negara punya aturan sendiri-sendiri.”

“ Pidana mati merupakan politik kriminal Pemerintah Indonesia terkait kasus narkoba

Pernyataan-pernyataan tersebut, telah diimplementasikan dengan pengumuman Jokowi yang menolak permohonan grasi 64 terpidana mati kasus narkoba pada 9 Desember 2014. Selain itu, pada 18 Januari 2015 Pemerintah Indonesia telah melakukan pelaksanaan eksekusi hukuman mati gelombang satu yang

dilakukan terhadap beberapa warga negara asing.

Pelaksanaan eksekusi gelombang pertama memunculkan adanya persoalan prosedural. Kesalahan prosedural terlihat dari eksekusi terhadap Marco Archer Cardoso Mareira (Warga Negara Brazil), yang telah menghilangkan hak seorang penganut agama Katolik. Hal ini dikarenakan, Marco yang menganut agama Katolik tidak diberikan kesempatan melakukan proses sakramento (penghapusan dosa).

Kesalahan prosedural tersebut, membuat Pemerintah Brazil mengeluarkan nota keberatan, yang diikuti dengan penarikan Duta Besar Brazil di Indonesia. Bahkan Menteri Luar Negeri Brazil menunda penyerahan credentials (surat kepercayaan dubes Indonesia). Akibat tindakan Brazil tersebut, menimbulkan protes balik dari pihak Kemenlu Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Brazil dan negara lainnya tidak dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk dengan penegakan hukum untuk

pemberantasan peredaran narkoba”

Dari pernyataan di atas, Pemerintah Indonesia mengambil sikap terkait hukuman mati merupakan suatu kebijakan dari masing-masing negara. Bahkan beberapa pelanggaran prosedural yang diajukan oleh negara terpidana juga seakan-akan diacuhkan oleh pihak Pemerintah Indonesia.

Berangkat dari berbagai pernyataan di atas, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terkait hukuman mati mempunyai *legal standing*, sebagai berikut:

1. Pidana mati merupakan hukum positif di Indonesia serta merupakan politik kriminal dari Pemerintah Indonesia terutama terkait kasus narkoba;
2. Pidana mati masih diperlukan untuk menangkal (*for deterrence*) terjadinya tindak pidana dikemudian hari;
3. Negara asing harus menghormati putusan pengadilan, sehingga tidak dapat mencampuri urusan domestik Indonesia;
4. Kesalahan prosedural (ritual agama

Katolik) dalam eksekusi hukuman mati, tidak dihiraukan oleh Pemerintah Indonesia.

Legalstanding di atas menggambarkan bagaimana ketegasan posisi politik kriminal dari pemerintah dalam menyikapi hukuman mati. Namun demikian, posisi politik kriminal tersebut mendapatkan suatu batu uji, ketika berhadapan dengan kejadian adanya TKI Indonesia (Siti Zaenal Binti Duhri Rupa) yang divonis hukuman mati *qishas* oleh Pengadilan Madinah serta telah dieksekusi pada Selasa lalu (14/4/2015).

Bahkan Menteri Luar Negeri Indonesia juga melayangkan nota protes kepada Pemerintah Arab Saudi dikarenakan adanya pelaksanaan eksekusi mati yang tidak sesuai dengan prosedur. Pelanggaran prosedur disebabkan tidak adanya pemberitahuan resmi kepada pihak diplomat atas akan dilakukannya pelaksanaan eksekusi. Kesalahan prosedural tersebut, menimbulkan protes yang begitu kuat dari kementerian luar negeri, bahkan ada ancaman untuk memanggil balik Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi.

Perlakuan Indonesia tersebut seolah menjadi menggelikan, jika dihadapkan pada diacuhkannya protes Pemerintah Brazil atas tidak sesuainya prosedur hukuman mati. Berangkat dari konteks itu, maka timbul keanehan dari politik kriminal pemerintah Indonesia. Di satu sisi, Pemerintah Indonesia memprotes Pemerintah Arab Saudi tidak menyampaikan pemberitahuan serta menganggapnya pelanggaran prosedural, sedangkan di sisi lain Indonesia mengacuhkan protes Brazil yang jelas-jelas merupakan hak dari seorang pemeluk agama Katolik.

Tidak berhenti di situ, implikasi dari Pemerintah Jokowi yang menerapkan politik kriminal hukuman mati berdampak pada tidak dapat dimaksimalkannya upaya untuk membebaskan para terpidana hukuman mati di luar negeri. Oleh karenanya, pernyataan Menteri Luar negeri yang mengatakan “segala upaya sudah dilakukan...” menjadi sangat tidak tepat jika kita melihat konteks hukuman mati merupakan suatu pilihan dalam politik kriminal. Hal ini dikarenakan, menjadi suatu barang yang haram untuk melakukan

suatu pembelaan ataupun protes yang menyatakan bahwa hukuman mati merupakan suatu perbuatan yang melanggar HAM. Apabila hal tersebut dilakukan, maka Pemerintah Indonesia telah ‘menjilat ludahnya sendiri’ atas kebijakan politik kriminal hukuman mati.

Hilangnya pembelaan ataupun hak untuk melakukan protes terhadap pelaksanaan hukuman mati dikarenakan bertentangan dengan HAM. Sebenarnya secara tidak langsung telah mereduksi pemaknaan bantuan hukum yang dapat diberikan, sesuai Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mengatur

“Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”

Mendasarkan dari frase “... Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional...” serta

direfleksikan pada kasus di atas, maka dapat dikatakan pada saat Pemerintah Indonesia melakukan bantuan hukum terhadap terpidana mati, Pemerintah Indonesia tidak dapat mengatakan suatu pembelaan yang menyatakan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan hukuman mati tidak bertentangan dengan politik kriminal Pemerintah Indonesia serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

“ Pemerintah Indonesia telah ‘menjilat ludahnya sendiri’ atas kebijakan politik hukuman mati

Selain itu, Pemerintah Indonesia tidak dapat pula melakukan protes maupun advokasi yang berlebihan, layaknya Negara Australia yang mengampanyekan anti hukuman mati (kendati Negara Australia mendukung pidana mati terhadap teroris). Oleh sebab itu, pilihan politik

kriminal hukuman mati Pemerintah Indonesia sebenarnya merugikan bagi pihak Indonesia, jika menggunakan tinjauan konsistensi komparatif. Akan tetapi, jika Pemerintah Indonesia tetap persisten dengan pilihan politik kriminalnya, maka Pemerintah Indonesia harus siap apabila para warga negaranya bakal dieksekusi mati lebih banyak ke depannya.

Dengan adanya batu uji terhadap politik kriminal hukuman mati, maka secara tidak langsung menimbulkan adanya kegamangan/kegalauan dari pemerintah terkait politik kriminalnya. Namun demikian, sebenarnya yang paling penting ialah menguji seberapa efektif kah adanya penjatuhan hukuman mati, yang ditinjau dari berbagai aspek. Selain itu, diperlukannya penjahitan ulang, bagaimana suatu criminal policy dikeluarkan bukan hanya ditinjau dari aspek politis (banyak kaum agamawan yang mendukung hukuman mati). Namun pula ditinjau dengan kacamata yuridis (*recidivie rate*), sosiologis, dan kebermanfaatannya (segi ekonomis-hukum).

Mungkin saja teori subsosial dari M.P Vrij yang melihat aspek sosiologi hukum dalam politik pemidanaan dapat menjadi salah satu referensi tinjauan. Beliau mengungkapkan ada empat hal yang harus ditinjau dalam politik pemidanaan, yaitu:

1. Dorongan mengulangi dari pelaku (*recidivie rate*);
2. Rasa tidak pusa korban;
3. Keinginan meniru pihak ketiga (misalnya pelaku potensial); dan
4. Rasa kecewa dari pihak keempat (misalnya keluarga korban)

Keempat hal tersebut dapat dijadikan tinjauan dasar apakah sebenarnya pidana mati masih diperlukan bangsa ini atau tidak. Sehingga kita/pemerintah tidak hanya terjebak pada pernyataan pro dan kontra atas hukuman mati semata, tanpa didukung suatu penelitian yang baik. Hal itu dikarenakan tanpa penelitian yang cukup dan data yang mumpuni, pemerintah tidak mungkin dapat mengambil suatu keputusan yang tepat dalam memilih politik kriminalnya.

Update Koalisi



Di era kepemimpinannya yang sudah memasuki bulan keenam ini, Presiden Jokowi dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan, salah satunya di bidang penegakan hukum. Dari berbagai permasalahan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus bahasan MaPPI bersama Koalisi. Hal pertama adalah putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG). Budi Gunawan yang sebelumnya menjadi calon Kapolri usulan Presiden ini mengajukan gugatan praperadilan atas ditetapkannya ia sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan praperadilan BG yang menetapkan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah

menjadi bahan yang cukup menarik untuk dibahas. Paska putusan praperadilan tersebut, BG yang akhirnya tidak jadi dilantik menjadi Kapolri, dikabarkan menjadi salah satu kandidat calon Wakapolri yang akan menemani Badrodin Haiti, sang Kapolri baru yang sudah resmi dilantik. Hal kedua yang menjadi fokus bahasan berikutnya yaitu mengenai seleksi komisioner Komisi Kejaksaan periode 2015-2019. Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Anggota Komisi Kejaksaan telah mengumumkan 12 calon anggota Komisi Kejaksaan, dimana dari kedua belas calon tersebut Presiden akan memilih 6 orang sebagai anggota komisioner dari unsur masyarakat dan melalui

Menkopolkum akan memilih 3 orang anggota komisioner dari unsur pemerintah. Hal ketiga yaitu mengenai polisi sebagai pembantu jaksa dalam penyidikan berdasarkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP). Pembahasan

mengenai hal tersebut muncul ketika dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan non-aktif KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto semakin hangat dibicarakan oleh publik.

Putusan Praperadilan Budi Gunawan



- Berdasarkan pemantauan MaPPI, tercatat beberapa permohonan yang diajukan BG saat sidang praperadilannya, di antaranya: (i) tidak sahnya keputusan KPK (mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka) yang dipimpin hanya oleh 4 pimpinan karena tidak sesuai dengan prinsip “kolektif kolegial”; dan (ii) Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK hanya untuk perkara TPPU. BG juga menuntut KPK agar menyerahkan bukti-bukti terkait kasus yang menimpa perwira-perwira polisi kepada Kepolisian.
- Gugatan yang diajukan BG menurut Harifin Tumpa (Mantan Ketua MA) dan Junaedi (Dosen Hukum Acara Pidana UI) melampaui aturan dalam KUHAP, karena KUHAP sudah mengatur objek praperadilan secara limitatif dalam Pasal 77-nya.
- Putusan praperadilan yang dipimpin oleh hakim tunggal, Sarpin Rizaldi, menetapkan bahwa penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK tidaklah sah, dengan pertimbangan bahwa BG bukan penyelenggara negara, tidak ada kerugian negara hingga Rp. 1 miliar, dan tidak meresahkan masyarakat.
- Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyatakan bahwa gugatan praperadilan yang diajukan BG tidak tepat. Secara formil, gugatan praperadilan sudah diatur secara limitatif dalam KUHAP. Koalisi mengharapkan hakim mengadili perkara dapat memutus perkara ini secara objektif dan menolak permohonan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh BG.
- Pernyataan sikap MaPPI terkait isu pencalonan BG sebagai Wakapolri:
 - Sebagai masyarakat sipil kami mengharapkan adanya pimpinan Kepolisian yang benar-benar baik secara kualitas maupun integritas. Dengan adanya penyelidikan perkara BG dilimpahkan ke Kejaksaan, menandakan belum berhentinya proses pemeriksaan perkara BG. Oleh karena itu, seharusnya posisi strategis seperti Wakapolri diisi dengan nama yang memiliki integritas baik di mata publik;
 - Kami meminta Kapolri yang baru untuk tidak mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon Wakapolri. Kapolri mempunyai hak prerogratif untuk menolak nama yang diusulkan oleh Dewan Kependangatan dan Jabatan Tinggi (Wanjak) Polri;
 - Kami meminta Presiden Jokowi tidak menyetujui nama BG, apabila nantinya pihak Kepolisian memilih nama BG sebagai calon Wakapolri. Kami meminta konsistensi dari sikap Presiden. Presiden membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri karena adanya polemik di masyarakat, sudah seharusnya beliau juga tidak sepakat jika nama BG diajukan sebagai calon Wakapolri.

Seleksi Komisioner Komisi Kejaksaan



- Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa, Pegawai Kejaksaan serta pemantauan dan penilaian atas kondisi Kejaksaan.
- Ketiadaan transparansi kinerja Komisi Kejaksaan mengakibatkan hak publik terlanggar karena tidak dapat mengetahui hasil kinerja dari Komisi Kejaksaan. Kinerja para komisioner juga kurang memuaskan karena terdapat beberapa catatan negatif, seperti pemberhentian salah seorang anggota komisioner karena pelanggaran kode etik, seringnya salah satu anggota komisioner bolos dalam rapat rutin para komisioner, tidak adanya proses pemeriksaan etik terhadap ketua Komisi Kejaksaan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2014, dan sebagainya.
- Buruknya kinerja Komisi Kejaksaan ditambah segudang masalah internal pada periode sebelumnya harus menjadi pertimbangan bagi Presiden dalam memilih calon anggota komisioner untuk periode ini.
- Koalisi Pemantau Peradilan memberikan pernyataan sikap terkait pemilihan Komisioner Komisi Kejaksaan, sebagai berikut:
 - Mendesak Presiden Jokowi untuk mengutamakan pemilihan 6 anggota Komisioner berdasarkan kualitas peringkat teratas sesuai hasil Seleksi Pansel.
 - Menolak calon Komisioner Komisi Kejaksaan yang memiliki afiliasi dengan partai politik.
 - Mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan transparansi dan membuka partisipasi publik pada proses pemilihan Komisioner Komisi Kejaksaan dari unsur Pemerintah.
- Salah satu kesimpulan yang didapat dari praktik-praktik kriminalisasi adalah begitu besarnya kewenangan penyidik dalam tahap penyidikan. Kewenangan yang begitu besar disebabkan juga tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap hasil kerja dari penyidik dalam rangkaian sistem peradilan pidana. Jaksa seolah-olah tidak mempunyai peran yang besar dalam suatu penyidikan Kepolisian. Bahkan jaksa hanya dipandang sebagai "kurir" atas perkara yang ditangani oleh Kepolisian.
- Dalam HIR terdahulu dan sistem peradilan pidana di berbagai negara, jaksa merupakan pengendali atau suatu perkara. Oleh karenanya, Kejaksaan memegang peran sentral dalam keseluruhan sistem peradilan pidana sejak awal sampai akhir.
- Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung di dalam Komite Pembaruan KUHAP menyatakan sikap bahwa:
 - Pemerintah beserta DPR harus segera untuk membahas RUU KUHAP demi kebutuhan pembaharuan hukum acara pidana.
 - Perlu adanya reformasi di Kepolisian dengan mengurangi kewenangan penyidik Kepolisian yang terlalu besar, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.
 - Perkuat posisi Kejaksaan dalam mengawasi serta mensupervisi tindakan pro justisia Kepolisian.
 - Membangun sistem pengawasan yang berjenjang dan berintegrasi antara Kepolisian, Kejaksaan, serta Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Polisi Sebagai Pembantu Jaksa Berdasarkan R-KUHP



Liputan



penyerahan hasil eksaminasi putusan praperadilan BG dr MaPPI kepada KPK penyerahan hasil eksaminasi putusan praperadilan BG dr MaPPI kepada KPK

**What
MaPPI
Has
Do?**

Ekseminasi Perkara Praperadilan Komjen Budi Gunawan


Tim MaPPI FHUI dalam perkara Pra Peradilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan melakukan pemantuan perkara secara langsung. Setelah melakukan pemantauan secara langsung, MaPPI bersama koalisi masyarakat anti korupsi melakukan beberapa *Press Release* bersama beberapa pakar seperti Harifin Tumpa, Gandjar Bonaparta. Kemudian setelah itu tim MaPPI FHUI membuat ekseminasi terhadap Putusan Praperadilan dengan fokus seperti Proses

Praperadilan tidak sesuai dengan hukum acara, praperadilan masuk kedalam pokok perkara, asas legalitas ada didalam hukum acara pidana, label *projustita* bukan merupakan upaya paksa, kesalahan pendefensian dari Aparat Penyelenggara Negara dan Aparat Penegak Hukum, Pendefensian Meresahkan Masyarakat yang keluar dari makna pembuat UU dan Upaya Paksa yang dapat ditempuh. Ekseminasi dilakukan bersama dengan DRC FH UI dan Lembaga Kajian Hukum Acara FH UI. Panel ekseminasi adalah Alm. Marwan Effendy, Chairuddi Ismail, Arsil dan Sukma Violeta. Setelah proses ekseminasi publik, tim mappi melakukan pertemuan dengan Biro Hukum KPK untuk menyerahkan ekseminasi publik tersebut kepada pihak KPK.

Komisioner Komisi Kejaksaan

MaPPI bersama dengan Tim Pembaharuan Kejaksaan Agung dan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan kegiatan pengawalan terhadap proses rekrutmen Komisioner Komisi Kejaksaan. Pada awal kegiatan MaPPI

melakukan kegiatan Focus Grup Discussion terkait dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dimiliki seorang komisioner Komisi Kejaksaan. Kemudian MaPPI bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan investigasi terhadap calon-calon pimpinan Komisi Kejaksaan, dari hasil temuan tersebut kami memberikan kepada pihak Panitia Seleksi. Terakhir kami melakukan pemantuan terhadap jalannya wawancara atas calon-calon komisioner Komisi Kejaksaan oleh Panitia Seleksi.



Call For Paper & Simposium Buku Bunga Rampai Kejaksaan RI

Mappi saat ini sedang melaksanakan kegiatan Call For Paper yang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung

RI, kegiatan *call for paper* ini telah dilakukan dari Bulan Februari hingga Awal Bulan Mei. Selanjutnya paper yang diterima oleh kami akan diberikan kepada *reviewer* yang akan memberikan penilaian terhadap paper yang telah dibuat oleh para penulis. Kemudian karya-karya terbaik akan dimuat kedalam 1 buah buku dengan judul Bunga Rampai Kejaksaaan RI. Selanjutnya penulis-penulis tersebut akan melakukan simposium sebagai tempat berbagi pandangan dan penyebarluasan hasil tulisan yang dibuat oleh Penulis.

Asesment Konsistensi Putusan Perempuan dan Disabilitas

Saat ini MaPPI bersama dengan LBH Apik serta bekerja sama dengan jaringan perempuan dan disabilitas sedang melaksanakan kegiatan melihat bagaimana konsistensi dari putusan terhadap Perempuan dan Disabilitas. Kegiatan ini akan melihat bagaimana konsistensi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, kami melihat dari sudut pandang perempuan sebagai korban dan penyandang disabilitas sebagai pelaku

dan korban. Pelaksanaan yang sedang kami lakukan adalah melakukan indeksasi yang menilai secara angka dan penilaian pertimbangan hakim dari segi kualitasnya. Kemudian setelah proses itu selesai kami akan melakukan diseminasi kepada pemangku kebijakan dan stake holder lainnya terkait dengan hasil temuan yang ditemukan MaPPI dari proses penelitian ini.


Kelas Klinik Anti Korupsi

Saat ini MaPPI sedang melaksanakan kelas Klinik Anti Korupsi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Klinik anti korupsi merupakan bagian dari kegiatan pengenalan kepada mahasiswa dengan praktek dalam dunia hukum dan MaPPI turut serta dalam pengenalan praktek kerja kepada mahasiswa. Pelaksanaan dari Klinik Anti Korupsi bertujuan untuk menambah wawasan dan penanaman nilai anti korupsi kepada mahasiswa. Mahasiswa klinik melakukan beberapa kegiatan seperti mengumpulkan putusan-putusan korupsi dan membuat indeks, melakukan analisa terhadap putusan

kemudian hasil analisa putusan tersebut di ekseminasi dihadapan *expert panel*.

Penyederhanaan _____ Format Pengambilan Keputusan

Saat ini MaPPI bersama dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) melaksanakan kegiatan perbaikan bentuk putusan yang ada didalam Kamar Perdata Mahkamah Agung RI. Dalam pelaksanaanya tim melakukan pencarian permasalahan bentuk putusan, dan mencari model putusan yang baik dan sederhana. Kegiatan ini memberikan sebuah pilihan dari bentuk putusan yang dapat mudah untuk dilakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan ketik dan juga memberikan suatu format terbaik bagi putusan Mahakamah Agung kedepannya.



Kelas MaPPI Bersama Bilic dan Saya, Perempuan Anti Korupsi Bandung

MaPPI bersama dengan Bilic dan SPAK Bandung akan melaksanakan Kelas MaPPI dalam bentuk *Traning of Trainer*. *Training of Trainer* dengan judul Ketika Perempuan Indonesia dan Para Penyandang Dissabilitas Bergerak Melawan Korupis, Indonesia akan Lebih Berkualitas. Tujuan pelaksanaan Kelas MaPPI ini adalah untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi didalam keluarga inti melalui peran perempuan serta mengajak penyandang dissabilitas terlibat aktif didalam pelaksanaan gerakan anti korupsi. Kegiatan kelas MaPPI akan dilakukan di Bandung, peserta yang akan diundang untuk melakukan

pelatihan adalah Mahasiswa dan penyandang Disabilitas. Dalam acara ini kami juga akan mengundang pimpinan KPK dan Gandjar Bonaparta sebagai pengisi materi.

Komisioner Komisi Yudisial

Jabatan kerja dari komisioner komisi yudisial pada tahun ini akan habis, maka dalam mengisi kekosongan jabatan tersebut Komisi Yudisial akan menerima Komisioner baru. MaPPI sebagai lembaga yang berfokus

kepada pelaksanaan peradilan merasa penting untuk mengawal proses pelaksanaan seleksi Komisioner Baru Komisi Yudisial. MaPPI dalam kegiatan ini akan melakukan penilaian kebutuhan Komisioner seperti apa yang dibutuhkan Komisi Yudisial saat ini. Serta kegiatan-kegiatan penjangkaran aspirasi dari Hakim, praktisi hukum, akademisi dan masyarakat untuk kebutuhan Komisi Yudisial lebih baik.

Profil MaPPI



Disahkan sejak tahun 2000 sebagai lembaga otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau biasa dikenal dengan MaPPI FHUI / MaPPI merupakan lembaga yang memfokuskan diri pada bidang penelitian, pemantauan, dan advokasi peradilan. Di awal masa pendiriannya, MaPPI “digawangi” oleh mahasiswa-mahasiswi FHUI yang resah dengan praktek peradilan dan penegakan hukum yang berlangsung di Indonesia. Setelah mendapatkan status resmi sebagai bagian dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan beberapa kali regenerasi kepemimpinan, MaPPI menegaskan kembali mandat organisasi yang diemban. MaPPI menempatkan diri sebagai lembaga yang menggalang partisipasi publik dalam menggerakkan pembaruan peradilan melalui

pemantauan kebijakan, institusi dan praktek peradilan di Indonesia. Selain itu, MaPPI juga menempatkan diri sebagai penghubung kesenjangan antara konsep, teori, dan praktek hukum di Indonesia khususnya melalui Perguruan Tinggi.

Dalam kepengurusannya, MaPPI dipimpin oleh Ketua Umum sebagai penanggung jawab tertinggi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga, serta Koordinator Badan Pekerja sebagai pelaksana tugas harian kepengurusan organisasi dan membantu ketua dalam menjalankan kebijakan Lembaga. Saat ini, kepengurusan MaPPI dijalankan oleh 20 orang yang terdiri dari peneliti, asisten peneliti, sekretaris, dan bendahara. Kepengurusan ini akan menjalankan rencana strategis lembaga untuk tahun 2014-2019.

Buletin Fiat Justitia merupakan salah satu media komunikasi MaPPI FHUI yang terbit setiap tiga bulan sekali.

Melalui buletin ini kami mencoba untuk melakukan pencerdasan terhadap masyarakat terkait isu-isu yang berkembang di dunia peradilan.



**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

